

STATUS HUKUM USAHA PENJUALAN BBM OLEH PERTASHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG MIGAS¹

Yati Oktavia Siwi²
yatioktavia11601@gmail.com

Karel Yossi Umbah³
Victor Demsi Denli Kasenda⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan hukum dan status perijinan Usaha penjualan BBM oleh Pertashop dan untuk mengetahui dan memahami standarisasi prasyarat menjadi sub penyalur Bahan Bakar Minyak, serta bagaimana implikasi dari adanya Pertashop sebagai penyalur bahan bakar minyak menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan hukum Pertashop dalam Undang-Undang Migas adalah sebagai lembaga penyalur BBM yang legal, yakni termasuk dalam kegiatan usaha Hilir Migas yaitu Niaga Migas. Adapun kegiatan usaha dilaksanakan badan usaha secara kemitraan bersama PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan izin resmi dari pemerintah pusat. Kegiatan pertashop masuk dalam kode usaha KBLI 47301 yakni tergolong dalam kegiatan penjualan eceran bahan bakar minyak yang legalitas izin usahanya di jamin dengan Undang-Undang Migas serta sistem perizinan usaha Pertashop menggunakan system Perizinan Berusaha secara elektronik berbasis OSS. 2. Implikasi Pertashop dalam prakteknya sebagai badan usaha penyalur BBM legal sangat memengaruhi usaha eceran yang di jalankan oleh masyarakat secara bebas. Dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Migas serta secara spesifik di atur dalam dalam penjabaran Peraturan Badan Pengatur Hilir No.6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur sebagai landasan hukum, maka usaha Pertashop dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat bahwa untuk menjadi penyalur BBM masyarakat tidak serta merta dapat menjalankan usaha dengan bebas tanpa perizinan dan dapat di kenakan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101276

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata Kunci : Status, Hukum, Penjualan BBM, Pertashop.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dan negara kepulauan terbesar di dunia, menjadikan hukum sebagai dasar pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan rasa keadilan, manfaat, keamanan, ketertiban dan kesejahteraan. Ketika Negara Indonesia di dirikan, telah dirumuskan bahwa Negara Indonesia menganut konsepsi negara hukum (*rechstaat*), dimana dalam negara yang berdasarkan atas hukum harus berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar dan bukan berdasarkan kekuasaan.⁵ Hal ini ditegaskan dalam konstitusi negara kita yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Merujuk pada hal tersebut, maka hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional bagi suatu negara. Hal ini di sebabkan karena hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial atau lazim di sebut *law as a tool of social engineering*. Esensi hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah untuk merubah perilaku masyarakat baik yang berhubungan antara negara dengan warga negaranya, hubungan antara warga negara dengan warga negara lain, maupun hubungan antara negara dengan sumber alam, atau hubungan antara negara dengan warga negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam.⁷ Artinya, hukum dapat benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat (hukum adalah *engginering of social control*), bukan sekedar alat merekayasa masyarakat dengan produk hukum yang di keluarkan, tetapi peraturan yang di bentuk oleh pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara dengan di imbangi pemenuhan terhadap kebutuhan, kepentingan-kepentingan masyarakat, serta adanya pengawasan untuk pemeliharaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan sosial.

⁵ H. Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019) Hlm. 7

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum"

⁷ Salim Hs, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam Di Indonesia*, (Depok :Raja Grafindo Persada, 2018) Hlm.5

Sejalan dengan yang di katakan Mochtar Kusumaatmadja bawa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan di dasarkan atas anggapan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang di kehendaki.⁸

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional sebagai perwujudan amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sumber daya alam di Indonesia di atur dan di jabarkan pada pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*⁹

Mengacu pada pasal tersebut, maka minyak bumi termasuk dalam kekayaan alam yang pengelolaannya langsung oleh Negara. Maka berdasarkan hal tersebut, segala pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi harus di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan bagi bangsa dan rakyat di seluruh pelosok wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan dari penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat di manfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaan, tetapi tidak mempunyai hak menguasai, atau pun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.¹⁰ Dalam hal ini Negara mendorong aktivitas dan mengaturnya sebagai penjaga kepentingan publik.

Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam sebagai produk tambang yang tidak dapat di perbaharui (*Non Renewable*) karena jumlahnya yang sangat terbatas dan akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Ketentuan dasar pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berlandaskan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta di dukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja Migas (Minyak dan Gas Bumi), menjelaskan bahwa minyak bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang bentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.¹¹

Minyak bumi sendiri di kelola untuk menjadi bahan bakar yang terbagi dalam jenis tertentu. Pasal 40 angka 4 undang-undang Nomor 11 tahun 2020 menyebutkan :

*“Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”*¹²

Di Indonesia penggunaan bahan bakar minyak sangat tinggi. Dapat kita lihat dari ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangatlah besar, sementara produksi minyak dalam negeri tidak sebanding dengan konsumsi minyak yang terus melonjak. Penggunaannya kian bertambah dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai salah satu sumber energi bagi kegiatan ekonomi nasional.

Kebutuhan akan minyak yang kian bertambah membuat pemerintah mencari berbagai solusi agar kebutuhan akan bahan bakar minyak bagi seluruh masyarakat dapat terdistribusikan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Ketersediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat Indonesia dijamin dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai implementasi amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Migas, mewajibkan pemerintah untuk menjamin adanya ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di seluruh wilayah Indonesia serta didukung oleh berbagai peraturan.

Dalam rangka mengontrol proses pendistribusian bahan bakar minyak, maka setiap pelaku usaha memerlukan Izin usaha untuk melaksanakan Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan usaha oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah sesuai

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Bina Cipta, hlm. 13.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat (2)

¹⁰ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014 , Hlm.284.

¹¹ Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

¹² *Ibid*, Pasal 1 Angka 4

kewenangan masing-masing, untuk kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan terkait kepentingan daerah, pemerintah dapat mengeluarkan izin usaha setelah badan usaha tersebut mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Hadirnya usaha perdagangan/niaga bahan bakar minyak di berbagai tempat ternyata belum bisa menjawab solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak secara keseluruhan. Masyarakat yang berada di perkampungan dengan akses jarak yang jauh dari letak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (selanjutnya di singkat SPBU) sudah pasti merasakan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (selanjutnya di singkat BBM). Kondisi tersebut memicu munculnya inovasi dan ide-ide baru yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif agar ketersediaan bahan bakar minyak terpenuhi. Salah satunya dengan membeli BBM di SPBU terdekat dan menjualnya kembali secara eceran baik menggunakan botol dan/atau galon jirigen. Bahkan kini seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pejualan BBM berinovasi memberikan penawaran baru terhadap masyarakat luas dengan beredarnya mesin Pom Mini illegal (Pertamini/pertamina mini).

Guna menangani dan mengendalikan pasokan BBM di seluruh pelosok daerah, pemerintah memberikan solusi dan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjual BBM agar dapat memiliki usaha legal dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat bermitra usaha dengan distributor resmi Pertamina lewat Pertashop atau Pertamina *shop* yang didukung dengan Undang-undang Migas serta peraturan melalui Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas (BPH Migas) yaitu, peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur serta berbagai peraturan lainnya yang berkaitan.

Namun pada kenyataannya kehadiran Pertashop di wilayah pedesaan belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Pemilihan tempat yang kurang strategis, kenaikan BBM dan jauh dari jangkauan berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa penjualan oleh Pertashop sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jasa penjual BBM eceran yang menyediakan secara bebas baik BBM nonsubsidi maupun subsidi. Selain itu masyarakat pada umumnya membutuhkan jenis BBM tertentu

seperti pertalite dan/atau solar yang harganya jauh lebih murah, sedangkan pasokan yang tersedia pada Pertashop hanyalah jenis BBM nonsubsidi yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat yang profesinya menggunakan peralatan atau mesin dengan kebutuhan jenis BBM seperti solar dan pertalite pada umumnya.

Dengan beralihnya masyarakat pada BBM eceran, usaha penjualan tersebut terhambat sehingga di berbagai tempat outlet atau kedai Pertashop tidak berjalan dengan baik, terbengkalai, bahkan tidak beroperasi lagi sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang bermitra dan masyarakat yang terlibat dalam mitra usaha tersebut melalui kerjasama BUMDES dengan Pertamina shop. Salah satu contoh outlet Pertashop yang terpaksa tutup adalah di daerah Gunungkidul yang penulis kutip dari laman web Harian Jogja pada 22 Mei 2023¹³. Sebelumnya usaha Pertashop sempat berkembang pesat, namun setelah mengalami kenaikan perlahan-lahan mulai menurun dan akhirnya tutup, diakibatkan naiknya BBM dan masyarakat beralih ke pertalite yang jauh lebih murah dan dapat di jangkau.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, maka penulis terinspirasi untuk mengangkat dan mengkaji masalah ini lewat skripsi yang berjudul: “Status Hukum Usaha Penjualan BBM oleh Pertashop Ditinjau Dari Undang-Undang Migas”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum usaha penjualan BBM oleh pertashop berdasarkan Undang-Undang Migas?
2. Bagaimana implikasi Pertashop sebagai penyalur bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Migas?

C. Metode Penelitian

Penelitian memiliki makna pencarian jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu metode penelitian pada prinsipnya merupakan cara atau langkah-langkah untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Maka dari itu, dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian hukum normatif atau yang seringkali disebut penelitian doktrinal atau penelitian hukum dogmatic, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum dengan mengkaji dari berbagai dokumen dan sumber yang memiliki korelasi atau hubungan dengan

¹³ David Kurniawan, “Gara-gara BBM Terus Naik, Usaha Pertashop Bangkrut & Memilih Tutup” (Artikel Harian Jogja, Januari 2023)

pokok pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Usaha Penjualan BBM oleh Pertashop di Tinjau dari Undang-undang Migas

Dari aspek sosial dan ekonomi sangatlah jelas keberadaan suatu usaha apapun bentuk dan statusnya. Tetapi dari aspek hukum, keberadaan suatu perusahaan dan kegiatan usahanya masih membutuhkan hal utama, yaitu legalitas hukum, sehingga dapat berkesinambungan dengan kehadirannya dalam sosial masyarakat.

Seorang pengusaha atau pelaku usaha sebelum memulai usahanya, terlebih dahulu memperhatikan bagaimana bentuk usaha dan apakah usahanya berada dalam status hukum yang legal atau belum. Legalitas yaitu izin yang harus di miliki oleh setiap pelaku usaha yang nantinya akan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kegiatan usaha yang dijalankan. Perusahaan legal yang dimaksud harus meliputi dipenuhinya dua legalitas, yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional.¹⁴ Hal ini dikarenakan bagi pelaku usaha legalitas sangat diperlukan dan dapat digunakan sebagai landasan operasional berbadan hukum.

Perizinan merupakan suatu instrument hukum sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang paling banyak di pakai dan bersifat prefentif juga represif. “Prefentif dalam artian perizinan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran”¹⁵ dan “perizinan juga dapat menjadi upaya represif apabila pengawasan dan sanksi administrasinya berjalan”¹⁶, sehingga setiap usaha atau kegiatan dapat di jalankan sesuai dengan peruntukan.

Setiap badan usaha atau perusahaan memiliki izin legal yang berbeda. Perusahaan dan kegiatan usahanya memiliki seri nomor dan angka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Klasifikasi bidang usaha Bahan Bakar Minyak telah diatur dalam Undang-Undang Migas yang terbagi dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.

Penjualan dan pendistribusian BBM sendiri masuk dalam kriteria kegiatan usaha hilir migas, yaitu niaga sebagaimana Pasal 1 angka 14 UU Cipta Kerja sektor Migas yang menyatakan bahwa “Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa”. Selanjutnya pada Pasal 23 menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir dapat di laksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah pusat .

Mengacu pada Pasal tersebut lebih lanjut pada Pasal 1 angka (6) Peraturan Badan Pengatur Hilir No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur Mendefinisikan bahwa “Badan usaha adalah Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Khusus penugasan”. Artinya Badan usaha sendiri harus berbadan hukum, dan izin yang di berikan pemerintah harus sesuai dengan peruntukan kegiatan usaha yang terbagi menjadi 3 bagian usaha, yaitu Niaga Umum (wholesale), Niaga Umum Sementara dan Niaga Umum Tetap.

Jenis usaha yang termasuk dalam Niaga Umum antara lain kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas, dan sarana penyimpanan, dan berhak menyalurkan kepada semua konsumen atau pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. Dijelaskan dalam pasal 23 ayat (3) UU Cipta Kerja Sektor Migas “setiap badan usaha diberi lebih dari 1 (satu) izin sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 9 ayat (1) UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas sendiri mengklasifikasikan kegiatan usaha baik hulu maupun hilir dapat di laksanakan oleh :

- a. Badan usaha milik negara (BUMN);
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Koperasi usaha kecil;
- d. Badan usaha swasta;

¹⁴Sri Redjeki Hartono, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif” (Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6 No.2 Juni 2009)

¹⁵Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, “Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, (Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019)

¹⁶ Syahrul Machmud, “Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif” (Jurnal Universitas Islam Nusantara, Maret 2020)

1. Legalitas Instiusional dalam Undang-Undang Cipta Kerja Migas

Legalitas institusional menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi badan-badan usaha apakah berstatus badan hukum atau tidak harus memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga institusi atau badan usaha serta kegiatan usahanya sah menurut hukum. Artinya setiap pelaku usaha tidak dapat lepas dari prosedur perizinan yang dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan peran Pemerintah. Sebagai suatu badan yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang diberikan kepada pelaku usaha. Pemberian izin oleh Pemerintah juga diberlakukan pada bidang usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) salah satunya melalui penerapan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kemudian dijalankan dengan berdasarkan penerapan peraturan pelaksana oleh Menteri dan Peraturan Badan Pengatur Hilir.

Pada umumnya suatu perusahaan atau badan usaha mendapatkan legalitas institusional ini apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Telah mengurus terlebih dahulu NPWP (nomor pokok wajib pajak) pemilik perusahaan;
- b) Adanya akta pendirian perusahaan/badan usaha;
- c) Melakukan pendaftaran akta pendirian perusahaan atau badan usaha;
- d) Mengurus NPWP yang mengatasnamakan perusahaan;
- e) Mendapatkan izin dasar dengan membentuk NIB;
- f) Mengurus izin komersial;
- g) Mengurus data dan pendaftaran karyawan pada program jaminan ketenagakerjaan.

2. Legalitas Operasional dalam Undang-Undang Cipta Kerja Migas

Legalitas operasional adalah persyaratan yang harus dipenuhi bagi badan-badan usaha yang bersangkutan sehingga dapat beroperasi secara sah. Pada proses legalisasi operasional ini sebelum pelaku usaha mendapatkan izin pelaku usaha harus terlebih dahulu mengkasifikasikan bentuk usahanya apakah tergolong dalam jenis niaga umum, niaga sementara ataupun niaga tetap, setelah itu mengikuti prosedur pengurusan izin. Badan usaha yang ingin mendapat izin usaha baik Niaga Umum, Niaga Umum Sementara, maupun

Niaga Umum tetap dapat melakukan pengajuan kegiatan usaha hilir migas menggunakan dokumen *hardcopy* sebagai persyaratan administratif yaitu :

- a. Izin usaha niaga umum dapat berupa :
 1. Surat permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM cq. Kepala BKPM;
 2. Lampiran surat permohonan;
 3. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/hasil olahan);
 4. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang;
 5. Pofil perusahaan (company profile);
 6. Surat Tanda Daftar Perusahaan (NIB/SIUP);
 7. Surat keterangan domisili perusahaan;
 8. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesanggupan pengembangan memenuhi aspek K3;
 9. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesanggupan pegembangan masyarakat setempat;
 10. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 12. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 13. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri;
 14. Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 15. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
 16. Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan diberikan dengan sebenar-benarnya.
- b. Izin niaga umum sementara yakni dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah di terbitkan izin Usaha sementara niaga umum minyak dan

gas bumi/BBM/hasil olahan, badan usaha wajib menyelesaikan antara lain :

1. Jaminan suplai bahan bakar minyak, Persetujuan studi lingkungan (Amdal,UKL/UPL);
 2. Untuk badan usaha yang membangun sendiri;
 3. Jaminan pendanaan (perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan) fasilitas (EPC-Agreement);
 4. Pendaftaran merek dagang;
- c. Izin usaha niaga umum tetap :
1. Surat permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM cq. Kepala BKPM;
 2. Lampiran surat permohonan;
 3. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/hasil olahan);
 4. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang;
 5. Profil perusahaan (company profile);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 7. Surat Tanda Daftar Perusahaan (NIB/SIUP);
 8. Surat keterangan domisili perusahaan;
 9. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesanggupan pengembangan memenuhi aspek K3, izin Usaha Niaga Umum BBM/Minyak Bumi/Hasil Olahan;
 10. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat;
 11. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 13. Surat pernyataan tertulis di atas meterai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 14. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri;
 15. Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

16. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan

17. Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan di berikan dengan sebenar-benarnya.

Adapun prosedur pengajuan perizinan telah mengalami pembaharuan. Berkas administratif sendiri tidak lagi disampaikan dengan format dokumen *hardcopy* yang prosedurnya harus melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian di distribusikan kepada Direktorat Djendral Minyak dan Gas Bumi agar dapat di evaluasi.

Penggunaan *hardcopy* dan perlunya pengiriman dokumen mengakibatkan jangka waktu proses verifikasi dan evaluasi dokumen memerlukan jangka waktu yang cukup lama, sedangkan pengajuan dokumen yang disampaikan belum tentu telah lengkap dan benar, hal ini juga akan menambah waktu proses pengajuan. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan dengan membangun suatu aplikasi yang diberi nama Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Usaha Hilir Migas.¹⁷

Pada pasal 23 UU Cipta Kerja Ayat (4) menjelaskan : “ Permohonan perizinan berusaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib di lakukan menggunakan system perizinan terintegrasi secara elektronik yang di kelola pemerintah pusat”¹⁸. Selain Pasal 23 Undang-Undang Cipta Kerja sektor migas pemerintah juga mengatur secara spesifik tentang prosedur perizinan khususnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan berusaha menurut PP ini di terbitkan oleh menteri pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya termasuk perizinan berusaha yang kewenangan penerbitannya di limpahkan atau di delekasikan kepada pejabat lainnya dan pelaksanaannya di lakukan melalui lembaga OSS (*Online Single submission*).

Sistem perizinan berbasis elektronik IT tersebut mewajibkan bagi setiap pelaku yang ingin memiliki izin usaha sektor Migas mengikuti setiap prosedur yang sudah di tentukan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

¹⁷ Kementrian ESDM Republik Indonesia, “*Buku Panduan Aplikasi System Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Hilir Migas*” hlm 2

¹⁸ Pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Migas

yang meluas di sektor publik memberi dampak terhadap pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan swasta) yakni fungsi pemerintah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, meningkatkan penghematan biaya, mendapatkan informasi interaksi dan cara melayani publik yang lebih praktis dan efisien waktu maupun tenaga terlebih mengurangi potensi KKN dan meningkatkan proses perizinan serta kepuasan masyarakat terhadap system *online* yang di sediakan pemerintah.

Dalam konteks penjualan atau perdagangan BBM Berdasarkan penjelasan di atas maka Pertamina shop atau Pertashop tergolong sebagai kegiatan usaha hilir Niaga Umum Migas. Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Pertashop masuk dalam kode KBLI 47301 perizinannya masuk izin usaha resiko tinggi yang diwajibkan selain memiliki izin usaha juga harus memiliki izin lingkungan dan termasuk dalam kegiatan penjualan minyak eceran di area SPBU yang menjual BBM non Subsidi dan prioritas/khusus penugasan.

Pembentukannya berdasarkan kemitraan antara Pemerintah, Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara dan masyarakat atau badan usaha berbadan hukum sebagai pelaku usaha (Koperasi atau BUMDES). Untuk dapat menjadi mitra usaha pelaku usaha atau badan usaha harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergolong usaha yang masuk izin usaha resiko tinggi maka sebelum melakukan pengajuan mitra Pertashop Pertamina pelaku usaha harus memenuhi dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki legalitas usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan hukum (CV, Koperasi, PT);
- b. Mempunyai kelengkapan dokumen legalitas seperti KTP, NPWP, Akta Perusahaan;
- c. Mempunyai lahan;
- d. Memperoleh rekomendasi dari kepala Desa.

Dalam proses melakukan pendaftaran menjadi mitra pertashop pelaku usaha harus memilih lokasi dari pilihan yang telah disediakan pada form, yaitu berisi Provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan dan alamat rinci dari rencana lokasi. Syarat lokasi yang di butuhkan oleh pelaku usaha antara lain¹⁹:

- a. Akses desa, yakni akses terhadap mobil tangki dan akses pengiriman modular.
- b. Adanya ketersediaan jaringan listrik. Hal ini dikarenakan mesin pertashop sudah pasti memerlukan aliran listrik dan pertimbangan lainnya.
- c. Lokasi yang akan di bangun pertashop mempunyai potensi omset yang baik secara keekonomian.
- d. Evaluasi kelayakkan lokasi yang akan di lakukan oleh PT. Pertamina (persero).

Apabila lokasi yang tersebut belum terdaftar maka pelaku usaha dapat melakukan pengajuan lokasi baru. Setelah menjadi mitra pertashop barulah di lengkapi dengan data diri termasuk nama perusahaan yang akan digunakan adalah nama pengusaha, nomor telepon, alamat *e-mail*, serta melengkapi *password* untuk melanjutkan pendaftaran mitra Pertashop Pertamina yang nantinya pelaku usaha dapat mengambil skema yang disesuaikan dengan permodalan, tetapi pelaku usaha juga dapat menggunakan kredit usaha rakyat atau KUR serta kredit yang lainnya. Dengan menggunakan modal sendiri pelaku usaha dapat memilih dari tiga skema dimana dengan besaran modal tersebut dapat mempengaruhi spesifikasi yang didapatkan, yaitu:²⁰

- a. Skema gold dengan nominal modal usaha Rp. 250.000.000.00,- dengan luas bidang usaha 210m².
- b. Skema platinum nominal modal Rp. 400.000.000.00,- dengan luas bidang usaha 300 m², dan
- c. Tipe Diamond dengan nominal modal Rp. 500.000.000.00,- dengan luas bidang usaha 500 m².

Setelah melalui proses pendaftaran, perusahaan atau bidang usaha tidak serta merta pelaku usaha dapat mempergunakan izin tersebut. Setiap pelanggaran usaha niaga Migas di jabarkan dalam Undang-Undang Migas itu sendiri dan di ikuti oleh penegakan sanksi yang berpatokan pada Undang-Undang terkait. Pasal 23 A UU Cipta Kerja sektor Migas menjelaskan bahwa:

- (1) *Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 23, di kenai sanksi administrative berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan pemerintah.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara*

¹⁹ Artinya lokasi pembangunan harus berada pada posisi strategis, selain terletak di pinggiran jalan untuk memudahkan jangkauan penyaluran/pendistribusian kepada outlet Pertashop tetapi juga pendistribusian kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.

²⁰My PERTAMINA, "Pertashop Kini lebih di minati oleh pedagang bahan bakar eceran" (Artikel myPERTAMINA.id, November 2021)

*pengenaan sanksi administratif di atur dengan Peraturan Pemerintah.*²¹

Selanjutnya pada pasal 25 menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat di berikan sanksi administratif :²²

- (1) Pemerintah pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:
 - a. Pelanggaran salah satu persyaratan; dan/atau
 - b. Ketidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Adapun Pasal 25 ayat (1) UU Migas:

Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:

- (1) Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- (2) Pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- (3) Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sanksi administratif yang dikenakan bagi setiap pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar persyaratan maupun ketentuan perundang-undangan mengenai perizinan sebagai syarat legal perusahaan atau kegiatan usaha dapat berupa paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Namun Pasal 25 ayat (2) UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah masih terbatas dan sampai saat ini belum ada.

Sedangkan ketentuan sanksi pidana administratif atau sanksi pidana dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 53 UU Cipta Kerja:

"Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00,- (lima puluh miliar rupiah)".

Penekanan sanksi pidana di perjelas lagi pada pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

sebagaimana telah dirubah dengan pasal 40 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Migas yang mengklasifikasikan suatu kejahatan terhadap Migas, yaitu penimbunan minyak bumi dan gas bumi, termasuk di dalamnya BBM :

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah)."

Berbagai modus kejahatan pada Niaga Hilir Migas (penjualan BBM Eceran) dimulai dari adanya penimbunan BBM. Pelaku usaha nakal membeli BBM pada SPBU kemudian di tampung menggunakan jirigen atau galon, selanjutnya BBM di simpan untuk kemudian diperjual belikan sebagai BBM eceran yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan standart harga minyak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Secara garis besar jerat hukum yang dapat di berlakukan kepada pelaku usaha/masyarakat yang menyalahgunakan izin operasional serta melakukan kejahatan Hilir Migas telah di atur dalam Pasal 53,54,55 UU No.22 Tahun 2001 dan Pasal 55 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Migas.

Adapun Pada Pasal 53 UU Migas dan Undang-Undang Cipta kerja Migas memiliki perbedaan pada Undang-Undang Migas, mengatur spesifik hingga merinci dengan jelas bidang usaha ancaman pidana terhadap pelanggaran. Ketentuan administratif mensyaratkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Ada ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif hilir migas dengan rincian sesuai bidang usahanya, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak lagi merinci bidang usaha. Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif mensyaratkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pemerintah membentuk peraturan pelaksanaan yang mengacu UU Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun. Permasalahannya adalah jika penegakan ketentuan administratif usaha hilir migas terkendala atau tidak dapat dilaksanakan, disisi lain ketentuan pidana administratif telah terbatas dengan persyaratan sesuai Pasal 53 UU Cipta Kerja, yang artinya tidak semua pelanggaran perizinan hilir migas dapat dipidanakan. Sayangnya keterbatasan persyaratan yang di maksud menyebabkan ketentuan

²¹ Pasal 23 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

²² *Ibid*, Pasal 25

administratif usaha hilir migas terkendala atau bahkan tidak dapat di laksanakan sebab belum ada peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur hal tersebut. Sehingga dalam proses penegakkan sanksi kepada pelaku usaha illegal pada tindakannya hanya terbatas pada sanksi berupa teguran dan dapat dikatakan kondisi tersebut memiliki kelemahan yakni kurang efektifnya pelaksanaan UU pada masyarakat.

B. Implikasi Pertashop Sebagai Penyalur Bahan Bakar Minyak Menurut Undang-Undang Migas

Selain SPBU, Pertashop hadir menjadi badan penyalur Bahan Bakar Minyak dan gas bumi yang skalanya lebih kecil dari SPBU. Kehadiran Pertashop sebagai lembaga penyalur tidak menggantikan SPBU sebagai penyalur BBM skala besar tetapi saling berkesinambungan sebagai wujud penerapan amanat Pancasila dan pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, guna pembangunan nasional terutama pemerataan energi.

Pertashop sendiri berperan sebagai implementasi dari penerapan Undang-Undang Migas yang pengaturannya tidak hanya berdasarkan Undang-undang Migas tetapi ketentuan peraturan pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu peraturan Badan Pengatur Hilir Migas No.6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Pasal 1 angka (5) peraturan BPH Migas No.6 tahun 2015 mendefinisikan bahwa “penyalur adalah koperasi, usaha kecil, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta nasional yang di tunjuk oleh Badan usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran jenis BBM tertentu dan /atau jenis BBM khusus penugasan.”

Kemudian Pasal 1 angka (7) peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 menjelaskan tentang sub penyalur BBM “Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan /atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang di tetapkan dalam peraturan ini yang mana wilayah operasinya berada.”²³ Ketentuan mengenai syarat sub penyalur pada Pasal 6 peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur memiliki

kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa;

- 2) Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standart keselamatan kerja dan lindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 4) Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standart pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;
- 5) Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang;
- 6) Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
- 7) Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat di pertanggungjawabkan;
- 8) Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

Adanya Pertashop sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyiapkan subsidi BBM yang merata bagi daerah-daerah yang belum terdapat penyalur sangatlah berdampak, baik positif maupun negatif bagi berbagai kalangan masyarakat. Pada penelitian terdahulu menjelaskan adanya dampak positif dan negatif atas kehadiran Pertashop bagi masyarakat. Dampak positif antara lain:²⁴

- 1) Terjadinya peningkatan kualitas produk yang tersedia;
- 2) Lebih terjamin kesediaanya Bahan Bakar Minyak;
- 3) Kemajuan teknologi yang mulai memasuki ke wilayah pelosok dan desa-desa;
- 4) Memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika akan membeli bensin;
- 5) Sebagai sumber penambah penghasilan bagi pemilik pertamina mini;

²³ Pasal 1 angka (5 dan 7) Peraturan BPH Migas No. 6 tahun 2015

²⁴ Lala Ratu Khotimah et.al.”Eksistensi Pertashop terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang” (Jurnal Ekonomi UIN K.H Abdulrahman Wahid Vol 1,No.1 Mei 2022)

- 6) Mendorong masyarakat untuk mampu berfikir, bergerak, dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan yang ada.

Minat beli yang masyarakat tunjukkan dalam membeli Bahan Bakar Minyak antara lain adalah sebagian besar memandang dari segi harga yang terjangkau, tempat yang disediakan memberi kenyamanan, kemudian lokasi yang strategis di tengah-tengah pemukiman warga yang produktif dan juga pelayanan yang cepat tanggap serta dalam jual beli terlihat transparan. Keuntungan yang diperoleh masyarakat adanya Pertashop di desa-desa antara lain adalah masyarakat dapat dengan mudahnya mendapatkan akses BBM dengan kualitas yang sama dengan SPBU, dengan harga yang sama per liternya tanpa harus membeli di pedagang ecer yang harganya sudah ditambah dengan biaya-biaya operasional lainnya.²⁵

Sedangkan dampak negatif adanya kehadiran Pertashop yang dirasakan oleh masyarakat sekitar khususnya para pedagang BBM eceran adalah banyaknya usaha yang berhenti karena tidak mampu menghadapi persaingan. Berbanding terbalik dengan dampak positif yang di jabarkan peneliti sebelumnya, Pertashop dalam kurun waktu yang singkat mengalami banyak hambatan dengan banyaknya outlet pertashop tutup sementara bahkan ada yang harus bangkrut dan di tutup secara permanen.

Keadaan tersebut di sebabkan adanya akibat dari disparitas harga yang terlalu tinggi antara pertamax dengan BBM Subsidi pertalite, dimana pertamax terus mengalami kenaikan sedang pertalite harga selain harganya murah, pertalite sangat mudah di dapatkan di berbagai tempat termasuk pada penjual BBM eceran botol, galon dan pertamini yang kegiatan usahanya sangat mudah di jangkau oleh konsumen.

Dilansir dari laman berita Liputan6 Jengkar Tudung Janu Prihartoro mengatakan, disparitas harga yang tinggi menyebabkan pelanggan beralih ke pertalite, di Jawa Tengah ada 1.300 unit Pertashop dan merupakan provinsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Dari jumlah tersebut di perkirakan sebanyak 100 (seratus) lebih Pertashop telah menghentikan pengoprasian usahanya.²⁶ Adapun yang menjadai alasan pelaku usaha Pertashop memilih tutup adalah karena sudah tidak dapat menutup oprasional harian seperti gaji karyawan, listrik dan lain sebagainya.

Selanjutnya hal tersebut akan lebih berdampak bagi pelaku usaha yang membuka Pertashop dengan modal pinjaman pada bank. Apabila tidak sanggup membayar angsuran bulanan atau kredit mereka harus mengatasi masalah dengan bank bersangkutan termasuk menerima kerugian akibat dari penyitaan aset oleh bank bersangkutan.

Kurangnya penegasan penindakan terhadap pengecer BBM ilegal berdampak luas bagi penerapan kebijakan sesuai amanat Undang-Undang. Dapat di lihat dalam kegiatan usaha BBM eceran masyarakat tidak lagi memandang suatu legalitas usaha sebagai hal yang penting, sehingga sekalipun ada ancaman dari UU atau peraturan terkait tidak memberi pengaruh apapun terhadap kegiatan usaha mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum Pertashop dalam Undang-Undang Migas adalah sebagai lembaga penyalur BBM yang legal, yakni termasuk dalam kegiatan usaha Hilir Migas yaitu Niaga Migas. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 14, Pasal 5 ayat (4), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Migas yang menjelaskan bahwa Kegiatan Usaha hilir bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Kemudian secara lebih spesifik ketentuan usaha hilir di atur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No.6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Pada Daerah Belum Terdapat Penyalur. Adapun kegiatan usaha dilaksanakan badan usaha secara kemitraan bersama PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan izin resmi dari pemerintah pusat dan masuk dalam kode usaha KBLI 47301 tergolong dalam kegiatan penjualan eceran bahan bakar minyak.
2. Implikasi Pertashop dalam prakteknya sebagai badan usaha penyalur BBM legal sangat memengaruhi usaha eceran yang di jalankan oleh masyarakat secara bebas. Dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Migas serta secara spesifik di atur dalam dalam penjabaran Peraturan Badan Pengatur Hilir No.6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat

²⁵ *Ibid*

²⁶ Muhamad Ridio, "ratusan pertashop di jateng bangkrut ,HPSI Minta solusi ke Pertamina" (Artikel liputan6.com)

Penyalur sebagai landasan hukum, maka usaha Pertashop dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat bahwa untuk menjadi penyalur BBM masyarakat tidak serta merta dapat menjalankan usaha dengan bebas tanpa perizinan dan dapat di kenakan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana

B. Saran

1. Kepada Pemerintah: Perlu adanya peran aktif pemerintah dan penegak hukum dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait Minyak dan gas bumi, terlebih mengadakan penyuluhan, sosialisasi pentingnya legalitas suatu kegiatan usaha apapun, khususnya legalitas Usaha Penjualan BBM sebagai langkah awal sebelum nantinya adanya penertiban dan penindakan terhadap kegiatan usaha penjualan bbm eceran Pemerintah sudah terlebih dahulu melakukan upaya preventif.
2. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan penegak hukum: hendaknya pengaturan sanksi terhadap pelaku usaha baik legal maupun ilegal tidak lagi terbatas hanya pada pengaturan sanksi administrasi saja tetapi juga mempertegas dan memperjelas sanksi pidana serta peraturan mana yang berlaku saat ini untuk di jadikan pokok acuan bagi pelaku usaha maupun masyarakat, sehingga tujuan distribusi dapat tepat sasaran dan kebijakan BBM Subsidi maupun non subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adnan, H. Indra Muchlis. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hs, Salim, (2018) *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hs, Salim,, (2014) *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mochtar Kusumaatmadja, (1995) *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung :Bina Cipta

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Migas tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi

Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Jurnal dan Artikel:

David Kurniawan, "Gara-gara BBM Terus Naik, Usaha Pertashop Bangkrut & Memilih Tutup" (Artikel Berita Januari 2023)

Lala Ratu Khotimah et.al, "Eksistensi Pertashop terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang" (Jurnal Ekonomi UIN K.H Abdulrahman Wahid Vol 1, No.1 Mei 2022)

My PERTAMINA, "Pertashop Kini lebih diminati oleh pedagang bahan bakar eceran" (dari myPERTAMINA.id)

Muhamad Ridio, "Ratusan Pertashop di Jateng Bangkrut, HPSI Minta solusi ke Pertamina" (dari Artikel liputan6.com 2022)

Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", (Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019)

Syahrul Machmud, "Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif", (Jurnal Universitas Islam Nusantara, Maret 2020)

Sri Redjeki Hartono, "Artikel Hukum Perdata Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif" (Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019)

Kementrian ESDM Republik Indonesia, "Buku Panduan Aplikasi System Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha Hilir Migas" (dari <https://perizinanmigas.esdm.go.id>)

Lainnya :

[https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/02/513/112119/gara-gara-bbm-terus-naik-usaha-pertashop-bangkrut-&-memilih-tutup-\[22/05/2023\]](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/02/513/112119/gara-gara-bbm-terus-naik-usaha-pertashop-bangkrut-&-memilih-tutup-[22/05/2023])

Kemitraan Pertamina.com,

<https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html#> [15/04/2023]